

CIVIC CULTURE VALUES IN BANJAR TRIBE MARRIAGE IN DESA LAHANG BARU, KECAMATAN GAUNG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Hendra.s¹, Zahirman², Haryono

muhammadhendrahendra@gail.com¹, Zahirman_thalib@ymail.com², haryono@unri.ac.id³
Mobile Phone : 085363676501

*Civic Education Study Program
Faculty of Teachers Training and Education
Universitas Riau*

Abstract: *This research was motivated by the shifting of civic culture values in the Banjar tribe marriage in Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. The formulation of the problem in this study is: "Are there civic culture values in the Banjar tribe marriage in Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir ". This study was a qualitative study carried out in Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir during the time period from March 2019 to September 2019. The informants in this study were the Head of Lahang Baru, saleh, traditional leaders in Lahang Baru, and the community. Data collection techniques in this study used primary data in the form of observations and interviews and secondary data in the form of literature and documentation studies. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the study: Civic culture values in the aspect of civilization have shown a shift. The civic culture values of the Banjar tribe in the aspect of responsibility have also shifted. Civic culture values in the Banjar tribal marriage on the aspect of self-discipline are rarely done. Civic culture values in the Banjar tribe marriage on the aspect of concern have been seen to decline. Civic culture values in the aspect of tolerance are no longer felt by the Banjar tribe community. Civic culture values in the aspect of loving the motherland can be concluded that the informant feels proud to be a community of customary law communities of the Banjar tribe, the informant will try to maintain the existence of traditions that have been inherited from ancestors.*

Key Words: *Values, Civic Culture*

NILAI-NILAI *CIVIC CULTURE* PADA PERKAWINAN SUKU BANJAR DI DESA LAHANG BARU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Hendra.s¹, Zahirman², Haryono

muhammadhendrahendra@gail.com¹, Zahirman_thalib@ymail.com², haryono@unri.ac.id³
Mobile Phone : 085363676501

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Keawarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi telah bergesernya nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “apakah terdapat nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir?”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada masa periode waktu pada bulan Maret 2019 hingga bulan September 2019. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Saleh Lahang Baru, tokoh adat di Desa Lahang Baru, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian: Nilai-nilai *civic culture* pada aspek keadaban telah menunjukkan terjadinya pergeseran. Nilai-nilai *civic culture* masyarakat suku Banjar pada aspek tanggung jawab juga sudah mengalami pergeseran. Nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjar pada aspek disiplin diri sudah jarang dilakukan. Nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjar pada aspek kepedulian sudah tampak menurun. Nilai-nilai *civic culture* pada aspek toleransi tidak lagi dirasakan oleh masyarakat suku Banjar. Nilai-nilai *civic culture* pada aspek cinta tanah air dapat disimpulkan bahwasanya informan merasa bangga menjadi masyarakat persekutuan hukum adat suku Banjar, informan akan berupaya menjaga eksistensi tradisi yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang.

Kata Kunci: Nilai-Nilai, *Civic Culture*.

PENDAHULUAN

Nilai-nilai *Civic Culture* adalah acuan bagi pemenuhan kebutuhan adab, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk mengetahui yang benar sebagai lawan dari yang salah, yang suci dari yang kotor, yang indah dari yang buruk, dan sebagainya.

Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang beraneka macam suku maka lahirlah tradisi yang beraneka ragam pula. Selain itu kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama di dalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku, salah satunya ialah dalam upacara perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan khususnya masyarakat di Indonesia cenderung dilakukan dengan hukum adat, salah satunya adalah suku Banjar yang masih memegang erat adat istiadat dalam hal upacara perkawinan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama mempelai. Akan tetapi dalam praktik perkawinan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Banjar ketika mengadakan perkawinan yang penuh dengan berbagai adat istiadat baik sebelum, sesaat, ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan.

Beberapa nilai-nilai budaya dalam perkawinan suku banjar masih dapat dirasakan baik itu sebelum ataupun ketika perkawinan itu dilaksanakan, diantaranya adanya proses *basuluh* sebelum upacara perkawinan, kemudian *badatang* atau lamaran, selanjutnya acara *bapapayuan* atau *bapatut jujur* sebagai jawaban atas lamaran. Setelah lamaran diterima maka upacara selanjutnya adalah *maantar jujur*, tahap selanjutnya adalah akad nikah, setelah prosesi akad nikah maka upacara selanjutnya adalah *manurunakan* dan *maarak pengantin laki-laki*, kemudian mempelai laki-laki *batatai* kerumah mempelai wanita. Pada upacara *pengantin betatai* ini mempelai pria memasuki rumah mempelai wanita dengan disambut shalawat nabi dan *taburan beras kuning*, mempelai wanita yang berdiri di depan pintu kemudian bersama-sama dibawa untuk bersanding di *balai patataian* yang biasanya di tengah ruangan.

Setelah terjadinya globalisasi membuat nilai-nilai budaya perkawinan suku banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir mengalami pergeseran, seperti cara berpakaian masyarakat suku banjar apabila melakukan pernikahan biasanya menggunakan pakaian adat banjar tapi saat ini banyak yang menggunakan jas kemudian hilangnya makanan khas banjar yang sering disediakan dalam pernikahan sekarang masyarakat banjar banyak menggunakan adat *Prancis* yang biasanya masyarakat dahulu menggunakan makanan bertalam, ketika dahulu pernikahan suku banjar masyarakat bergotong royong mempersiapkan acara pernikahan, tetapi sekarang masyarakat suku banjar banyak mengupahkan kepada pengusaha *weeding*, sehingga menghilangkan nilai *civic culture* dalam masyarakat suku banjar, dahulu masyarakat suku banjar dalam pernikahan menggunakan *musik madihin* sekarang masyarakat suku banjar menggunakan organ tunggal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu: apakah terdapat nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

METODE PENELITIAN

Adapun informan yang diteliti adalah Bapak Abdul Ibrahim sebagai Kepala Desa Saleh Lahang Baru dan Bapak Rahmatan sebagai tokoh adat di Desa Lahang Baru, Bapak Yusuf, Bapak Ghozali sebagai masyarakat suku banjar di Desa Lahang Baru. Adapun instrument dalam rencana penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun untuk mengidentifikasi data-data yang diperlukan dalam bentuk wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara kemudian data sekunder berupa perpustakaan dan dokumentasi.

TEKNIK ANALISIS DATA

Setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder berhasil terkumpul, kemudian penulis menganalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Yang merupakan penggambaran keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan bentuk kata untuk diperoleh suatu kesimpulan. Yaitu mengenai kata-kata lisan, dan tingkahlaku responden. Jenis penelitian ini adalah analisis interaktif seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman, yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis yang dilakukan data dalam penelitian ini menggunakan empat tahap, yaitu: tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang menjadi aspek nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjar di desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir adalah keadaban, tanggung jawab, disiplin diri, kepedulian, toleransi dan cinta tanah air.

1. Keadaban

Keadaban merupakan penumbuh kembangan kebiasaan-kebiasaan seseorang yang dianggap penting untuk keberhasilan suatu komunitas. Keadaban suatu masyarakat adat pada acara perkawinan dapat menunjukkan identitas dari masyarakat itu sendiri sebagai masyarakat yang solidaritasnya tinggi serta hidup dengan penuh kasih sayang dan dengan budaya damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat dilihat dan disimpulkan bahwasanya nilai-nilai *civic culture* pada aspek keadaban masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan terjadinya pergeseran yang disebabkan oleh kemajuan zaman serta teknologi. Masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempersiapkan acara perkawinan lebih memilih jasa *catering* dibandingkan bersama-sama memasak masakan khas Banjar. Hal ini menunjukkan

bahwa aspek keadaban masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai terjadi pergeseran pada nilai-nilai *civic culture*.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selain itu tanggung jawab juga diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faisal sebagai Masyarakat suku Banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan bahwasanya kebersamaan dalam mempersiapkan acara perkawinan sudah menjadi hal yang jarang ditemui, sebelum terjadinya pergeseran pada tradisi suku Banjar, masyarakat sekitar dalam mempersiapkan perkawinan sama-sama merasa punya tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Dengan hasil wawancara bersama informan penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya nilai-nilai *civic culture* masyarakat suku Banjar pada aspek tanggung jawab sudah mengalami pergeseran, dulu dalam mempersiapkan acara perkawinan masyarakat sama-sama ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari kemajuan zaman serta teknologi.

3. Disiplin Diri

Disiplin diri merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti aturan atau tata tertib karena di dorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat suku Banjar Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya tidak dilaksanakannya lagi tradisi masak masakan khas banjar secara bersama, tidak mempersiapkan beras kuning untuk tradisi adat dan tidak lagi ada masyarakat datang dengan membawakan sembako sebagai wujud persaudaraan antar masyarakat suku Banjar Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan wawancara dengan informan penelitian penulis bahwasanya nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjar Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek disiplin diri sudah jarang dilakukan.

4. Kepedulian

Kepedulian adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan disekitar. Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian berdasarkan kepedulian Banjar dalam acara perkawinan dilihat dari hasil wawancara dilapangan berikut ini.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjardi Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek toleransi tidak lagi dirasakan oleh masyarakat suku Banjar, hal ini dikarenakan masyarakat sekitar dalam hal perkawinan lebih menggunakan jasa WO daripada menjalankan sesuai dengan tradisi suku banjar yakni bekerjasama serta bergotong

royong dengan masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan, agar sikap toleransi antar masyarakat mampu dirasakan.

5. Toleransi

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati atau menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian berdasarkan toleransi masyarakat suku Banjar dalam acara perkawinan dilihat dari hasil wawancara dilapangan berikut ini.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjardi Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek toleransi tidak lagi dirasakan oleh masyarakat suku Banjar, hal ini dikarenakan masyarakat sekitar dalam hal perkawinan lebih menggunakan jasa WO daripada menjalankan sesuai dengan tradisi suku banjar yakni bekerjasama serta bergotong royong dengan masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan, agar sikap toleransi antar masyarakat mampu dirasakan.

6. Cinta Tanah Air

Cinta tanah air adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan bangsa lainnya yang dapat merugikan bangsa sendiri.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjardi Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek cinta tanah air dapat disimpulkan bahwasanya informan merasa bangga menjadi masyarakat persekutuan hukum adat sku Banjar, informan akan berupaya menjaga eksistensi tradisi yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang.

Jadi jika kita analisa dari beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwasanya nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjar sudah mengalami pergeseran akibat dari kemajuan zaman dan teknologi, seperti cara berpakaian masyarakat suku Banjar apabila melakukan pernikahan biasanya menggunakan pakaian adat Banjar tapi saat ini banyak yang menggunakan jas kemudian hilangnya makanan khas banjar yang sering disediakan dalam pernikahan sekarang masyarakat banjar banyak menggunakan adat dengan model hidangan *Prancis* yang biasanya masyarakat dahulu menggunakan makanan bertalam, ketika dahulu pernikahan suku Banjar masyarakat bergotong royong mempersiapkan acara pernikahan, tetapi sekarang masyarakat suku Banjar banyak mengupahkan kepada pengusaha *weeding*, sehingga menghilangkan nilai *civic culture* dalam masyarakat suku Banjar, dahulu masyarakat suku banjar dalam pernikahan menggunakan *musik madihin* namun sekarang masayarakat suku Banjar menggunakan organ tunggal.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Adapun nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Nilai-nilai *civic culture* pada aspek keadaban masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan terjadinya pergeseran yang disebabkan oleh kemajuan zaman serta teknologi.
2. Nilai-nilai *civic culture* masyarakat suku Banjar pada aspek tanggung jawab juga sudah mengalami pergeseran, dulu dalam mempersiapkan acara perkawinan masyarakat sama-sama ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari kemajuan zaman serta teknologi.
3. Nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjar Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek disiplin diri sudah jarang dilakukan.
4. Nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjar Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek kepedulian sudah tampak menurun, hal ini dikarenakan masyarakat yang akan mengadakan acara perkawinan tidak lagi menyertakan masyarakat sekitar melainkan lebih kepada penggunaan jasa WO.
5. Nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjardi Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek toleransi tidak lagi dirasakan oleh masyarakat suku Banjar, hal ini dikarenakan masyarakat sekitar dalam hal perkawinan lebih menggunakan jasa WO daripada menjalankan sesuai dengan tradisi suku banjar yakni bekerjasama serta bergotong royong dengan masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan.
6. Nilai-nilai *civic culture* pada perkawinan suku Banjardi Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek cinta tanah air dapat disimpulkan bahwasanya informan merasa bangga menjadi masyarakat persekutuan hukum adat suku Banjar, informan akan berupaya menjaga eksistensi tradisi yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat Banjar di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya terus menerus memberikan dorongan

dan motivasi kepada masyarakat untuk turut serta mempertahankan tradisi suku Banjar dalam perkawinan.

2. Kepada masyarakat Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya tetap turut melestarikan tradisi dalam perkawinan yang menjadi ciri khas atau identitas dari suku Banjar sebagai wujud cinta kepada tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Wahab & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Alfabeta.

Asmuni, Fahrurraji. 2014. *Sastra Lisan Banjar Hulu*, Amuntai: Hemat.

Azis, A. Wahab. & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Alfabeta.

Bagir Manan, (2009) *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan antar orang Islam menurut UU No. 1 Tahun 1974*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum.

Budimansyah, D. & Suryadi, K. (2010). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.

Budimansyah, D. (2009). *Pendidikan nilai moral dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Lab. PKn-FPIPS UPI.

Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Creswell, John.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmadi, Hamid. 2010. *Kemampuan Dasar Mengajar*. Bandung: Alfabeta.

Dimiyati, Mursimah. 2010. *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias Pengantin Banjar dari Masa ke Masa*, Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan.

Effendi. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosda Kurniawan.

- Fathoni. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Rieneka Cipta.
- Hikmat, 2012, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kamal Mukhtar, 2010. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Meleong, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mahfudz, Gusti. Tt. *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM.
- Muhammad Shaleh Irwan. 2009. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Muhammad Amin Suma. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet.
- Sulasman & Gumilar, S. (2013). *Teori-teori kebudayaan dari teori hingga aplikasi*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Soejono Sokanto. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winataputra, U.S. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, (Gagasan, instrumentasi, dan praksisi)*. Bandung : Widya Aksara Press.
- _____. (2012). *Civic education: Konteks, Landasan, bahan ajar, dan kultur kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.